

## IMPLEMENTASI PENATAAN ASET DAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA PADA PETANI PENGGARAP EKS-HGU PT SUGIH MUKTI DI KABUPATEN SUKABUMI

Budi Setiawan<sup>1\*)</sup>, Amalia Nur Milla<sup>2)</sup>, Ema Hilma Meilani<sup>3)</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

\*Email Korespondensi: budisetiawan@ummi.ac.id

### Abstrak

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis nasional untuk menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan, yang secara operasional dijabarkan melalui dua pilar utama, yaitu penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi penataan aset dan penataan akses reforma agraria pada program redistribusi tanah eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugih Mukti di Kabupaten Sukabumi, yang dilaksanakan pada petani penggarap di Kecamatan Warungkiara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan gabungan (mixed methods) secara embedded, yaitu data kuantitatif dari 94 responden petani penerima manfaat yang diambil melalui teknik simple random sampling dari populasi 1.507 petani, dilengkapi data kualitatif dari wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan aset terwujud melalui penerbitan 1.507 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas 320 hektare tanah eks-HGU PT Sugih Mukti bagi petani penggarap di lima desa, menggunakan skema relokasi kapling proporsional 30-35 persen agar seluruh petani penggarap tetap terakomodasi. Penataan akses diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis kawasan oleh Dinas Pertanian, fasilitasi akses permodalan perbankan, penguatan kelembagaan melalui Forum Petani Penggarap Warungkiara (FPW) dan Koperasi Wajah Sakti Warungkiara, serta partisipasi aktif masyarakat sejak tahap pendataan hingga musyawarah penetapan skema redistribusi. Program integratif ini terbukti memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi petani penggarap secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Reforma Agraria, Penataan Aset, Penataan Akses, Eks-HGU, Petani Penggarap

### Abstract

*Agrarian reform is a national strategic policy for restructuring the control, ownership, use, and utilization of land toward greater justice, which is operationally elaborated through two main pillars, namely asset reform and access reform. This study aims to describe the implementation of asset reform and access reform in the land redistribution program on former Right-to-Cultivate (Eks-HGU) land of PT Sugih Mukti in Sukabumi Regency, carried out for tenant farmers in Warungkiara District. The research employed a descriptive method with an embedded mixed-methods approach, combining quantitative data from 94 beneficiary farmer respondents selected through simple random sampling from a population of 1,507 farmers, with qualitative data from in-depth interviews with key informants. The results show that asset reform was realized through the issuance of 1,507 Freehold Certificates (SHM) covering 320 hectares of former PT Sugih Mukti HGU land for tenant farmers across*

*five villages, using a proportional plot-relocation scheme of 30-35 percent so that all tenant farmers remained accommodated. Access reform was realized through area-based economic empowerment by the Department of Agriculture, facilitation of banking capital access, institutional strengthening through the Warungkiara Tenant Farmers Forum (FPW) and the Wajah Sakti Warungkiara Cooperative, and active community participation from the data-collection stage through the deliberation that determined the redistribution scheme. This integrative program has proven to provide legal certainty while sustainably enhancing the productivity and economic welfare of tenant farmers.*

**Keywords:** Agrarian Reform, Asset Reform, Access Reform, Former HGU Land, Tenant Farmers

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya agraria yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (Aditya & Handayani, 2025). Selain sebagai faktor produksi utama, tanah juga memiliki fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang sangat penting. Penguasaan dan pemilikan tanah yang adil merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Presiden & Percepatan, 2023). Permasalahan pertanahan di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks; ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, konflik agraria, tumpang tindih hak atas tanah, serta belum optimalnya kepastian hukum menjadi persoalan yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah, sehingga sebagian petani mengusahakan lahan tanpa legalitas kepemilikan yang jelas dan rentan kehilangan akses terhadap sumber penghidupannya (Mulyaputri, 2025).

Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria bertumpu pada dua pilar yang saling mengikat, yaitu penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform) (Rineksi et al., 2025). Pasal 2 peraturan tersebut merinci pelaksanaan reforma agraria melalui lima strategi, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, penguatan kelembagaan reforma agraria, dan partisipasi masyarakat (Presiden & Percepatan, 2023). Salah satu bentuk penataan aset yang paling krusial adalah redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari tanah negara bekas Hak Guna Usaha (Eks-HGU) perkebunan yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang (Sihaloho & Sita, 2021).

Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan program redistribusi tanah dalam skema TORA pada areal eks-Perkebunan PT Sugih Mukti dengan total luasan mencapai 750 hektare yang tersebar di lima desa. Sejak Hak Guna Usaha PT Sugih Mukti berakhir pada tahun 1998, status penguasaan lahan memasuki fase ketidakpastian hukum yang panjang sepanjang tahun 1990 hingga 2010 masyarakat lokal secara swadaya menggarap lahan telantar tersebut secara tidak tertulis dengan kewajiban bagi hasil kepada Administratur PT Sugih Mukti (Hadi, 2025). Kondisi ini mendorong konsolidasi tuntutan petani, mula-mula melalui Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Sukabumi pada tahun 2011 yang menuntut hak atas 470 hektare, namun belum berhasil terealisasi secara operasional karena ruang lingkup kerja SPI yang bersifat makro.

Titik balik terjadi pada pertengahan 2019 dengan berdirinya Forum Petani Penggarap Warungkiara (FPW) yang bersifat lokal, sehingga usulan redistribusi akhirnya masuk ke dalam Program Reforma Agraria dan pemerintah menyetujui redistribusi seluas 320 hektare bagi 1.507 petani penggarap.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penataan aset dan penataan akses reforma agraria pada petani penggarap eks-HGU PT Sugih Mukti di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, serta pelaksanaan penataan akses melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat pada program tersebut (Febriyansyah & Yulian, 2026). Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah serta masukan evaluatif bagi pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program redistribusi tanah eks-HGU di lokasi lain.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan gabungan (*mixed methods*) antara kuantitatif dan kualitatif secara embedded, yaitu pendekatan kuantitatif sebagai metode utama yang didukung data kualitatif sebagai data pelengkap (Sugiyono, 2020). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan lokasi pelaksanaan program redistribusi tanah eks-HGU PT Sugih Mukti.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden serta capaian pelaksanaan penataan aset dan penataan akses, berdasarkan data yang dihimpun dari 94 petani penerima manfaat melalui kuesioner terstruktur. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (error tolerance) 10 persen dari populasi 1.507 petani penerima manfaat yaitu 94 responden, dipilih melalui teknik simple random sampling (Andriani et al., 2025). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi, persentase, dan ukuran pemusatan data.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menelusuri dinamika historis, proses kelembagaan, serta konteks sosial pelaksanaan redistribusi tanah, melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu pengurus Forum Petani Penggarap Warungkiara (FPW), aparat desa setempat, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tokoh masyarakat dan pengurus Koperasi Wajah Sakti Warungkiara. Data kualitatif dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga alur yang berjalan simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memverifikasi pola kualitatif yang muncul dan memastikan validitas temuan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Wilayah*

Kecamatan Warungkiara terletak pada ketinggian 100-320 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 93,55 km<sup>2</sup> dan berjarak sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Sukabumi. Program redistribusi TORA di wilayah ini dilaksanakan pada lahan eks-Perkebunan PT Sugih Mukti seluas 750 hektare, di mana sekitar 320 hektare telah didistribusikan kepada 1.507 penerima yang tersebar di Desa Warungkiara, Sirnajaya,

Sukaharja, dan Bojongsukerta sejak tahun 2019/2020. Sebelum program ini berjalan, sebagian petani hanya menggarap lahan tanpa kepastian hukum; keberadaan Sertifikat Hak Milik memberikan rasa aman dalam mengelola lahan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas usahatani.

#### **Karakteristik Responden**

Karakteristik responden dianalisis berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan luas lahan garapan untuk memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi petani penerima manfaat program TORA di Kecamatan Warungkiara, sebagaimana disajikan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

**Tabel 1.** Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| No     | Kelompok Usia (tahun) | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1      | 25-35                 | 15             | 16             |
| 2      | 36-45                 | 28             | 30             |
| 3      | 46-55                 | 31             | 33             |
| 4      | >55                   | 20             | 21             |
| Jumlah |                       | 94             | 100            |

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden (33%) berada pada kelompok usia 46-55 tahun, sedangkan proporsi responden berusia di atas 55 tahun mencapai 21%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar petani penerima manfaat program TORA masih berada pada usia produktif sehingga memiliki kemampuan fisik yang memadai dalam mengelola usahatani pada lahan hasil redistribusi.

**Tabel 2.** Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No     | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------|--------------------|----------------|----------------|
| 1      | Tidak sekolah      | 7              | 7              |
| 2      | SD                 | 42             | 45             |
| 3      | SMP                | 24             | 26             |
| 4      | SMA                | 18             | 19             |
| 5      | Perguruan Tinggi   | 3              | 3              |
| Jumlah |                    | 94             | 100            |

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 45%, sedangkan responden berpendidikan Perguruan Tinggi hanya sebesar 3%. Rendahnya tingkat pendidikan formal ini diimbangi oleh pengalaman bertani yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga tidak menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan lahan hasil redistribusi.

**Tabel 3.** Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan

| No     | Luas Lahan (Ha) | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------|-----------------|----------------|----------------|
| 1      | <0,15           | 20             | 21             |
| 2      | 0,16-0,20       | 31             | 33             |
| 3      | 0,21-0,25       | 26             | 28             |
| 4      | 0,26-0,30       | 12             | 13             |
| 5      | >0,30           | 5              | 5              |
| Jumlah |                 | 94             | 100            |

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden (33%) menguasai lahan berskala kecil pada rentang 0,16-0,20 hektare, sementara responden dengan luas lahan lebih dari 0,30 hektare hanya sebesar 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penerima manfaat program redistribusi TORA tergolong petani gurem, sehingga pemanfaatan lahan memerlukan dukungan penataan akses (*access reform*) yang intensif agar mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga secara optimal.

#### **Penataan Aset (*Asset Reform*)**

Penataan aset merupakan pilar pertama reforma agraria sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, yang mencakup strategi legalisasi aset dan redistribusi tanah. Legalisasi aset pada program TORA di Warungkiara diwujudkan melalui penerbitan dan penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah eks-HGU PT Sugih Mukti kepada petani penggarap. Total luas tanah yang dilegalisasi adalah 320 hektare dari usulan awal 470 hektare, diperuntukkan bagi 1.507 petani penggarap dari lima desa, dengan proses legalisasi berlangsung bertahap; penyerahan pertama dilakukan secara simbolis oleh Menteri ATR/BPN pada 7 Februari 2020 sejumlah 1.200 sertifikat, sedangkan sisanya menyusul diterbitkan hingga genap 1.507 sertifikat. Penetapan 1.507 petani penggarap sebagai subjek penerima didasarkan pada riwayat penggarapan lahan secara turun-temurun sejak tahun 1990-an serta hasil pendataan FPW, sehingga ketepatan sasaran cukup dapat dipertanggungjawabkan secara historis maupun administratif.

Redistribusi tanah eks-HGU PT Sugih Mukti menempuh proses panjang sejak berakhirnya masa HGU pada tahun 1998. Perjuangan melalui SPI mengalami kebuntuan hingga tahun 2018 karena cakupan kerjanya yang berskala nasional tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, yang mensyaratkan subjek penerima redistribusi berada dalam satu kawasan tertentu. Titik balik terjadi pada pertengahan 2019 dengan berdirinya FPW yang bersifat lokal, sehingga musyawarah dengan Bupati dan instansi pertanahan membuahkan hasil berupa disetujuinya redistribusi seluas 320 hektare dari usulan awal 470 hektare, dengan syarat seluruh 1.507 petani penggarap tetap terakomodasi. Syarat ini dipenuhi melalui mekanisme relokasi kapling dengan pemotongan proporsional 30-35 persen terhadap luas garapan masing-masing petani, sehingga tidak ada satu pun petani yang tereliminasi meskipun luasan yang diterima menjadi variatif antarindividu. Sisa lahan eks-HGU seluas kurang lebih 430 hektare dialokasikan untuk kepentingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum (PASOPASUM), sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Rekapitulasi Capaian Indikator Penataan Aset (Asset Reform)

| No | Indikator                                   | Kategori Dominan                 | Persentase (%) |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1  | Legalisasi Aset (Status SHM)                | Sudah menerima SHM               | 100            |
| 2  | Redistribusi Tanah (Penyesuaian Luas Lahan) | Disesuaikan (relokasi 30-35%)    | 93             |
| 3  | Pemberdayaan Ekonomi (Tanam Jangka Panjang) | Produktivitas meningkat          | 77             |
| 4  | Penguatan Kelembagaan                       | Mengetahui dan merasakan manfaat | 81             |
| 5  | Partisipasi Masyarakat                      | Terlibat aktif sejak awal        | 65             |

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Tabel 4 menunjukkan bahwa capaian tertinggi terdapat pada indikator legalisasi aset (100%), yang menandakan bahwa seluruh responden telah menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah garapannya. Indikator redistribusi tanah menyusul dengan capaian 93%, diikuti penguatan kelembagaan (81%) dan pemberdayaan ekonomi (77%) pada kategori tinggi, sedangkan capaian terendah terdapat pada indikator partisipasi masyarakat (65%). Secara keseluruhan, kelima indikator penataan aset (*asset reform*) berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi (65-100%), menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan aset di Kecamatan Warungkiara telah berjalan efektif meskipun aspek partisipasi masyarakat masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

**Tabel 5.** Peruntukan Sisa Lahan Eks-HGU PT Sugih Mukti ( $\pm 430$  Hektare)

| No | Peruntukan Sisa Lahan                                 |
|----|-------------------------------------------------------|
| 1  | Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Warungkiara |
| 2  | Ruko dan pasar                                        |
| 3  | Sekolah Menengah Atas (SMA)                           |
| 4  | Lapangan umum                                         |
| 5  | Jalan desa dan jalan masyarakat                       |
| 6  | Hunian masyarakat/relokasi bencana                    |
| 7  | Rumah sakit                                           |
| 8  | Perguruan tinggi                                      |
| 9  | Danau/tempat wisata                                   |

Sumber: Data Sekunder Diolah (2026)

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa proses penataan aset di Warungkiara tidak semata berorientasi pada distribusi lahan pertanian perorangan, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan pembangunan wilayah secara lebih luas. Status kawasan non-hutan (Areal Penggunaan Lain) pada eks-HGU perkebunan ini turut mempermudah proses legalisasi karena tidak memerlukan tahapan pelepasan kawasan hutan yang umumnya lebih kompleks dan lintas kementerian (Fajar et al., 2022).

### **Penataan Akses (Access Reform)**

Penataan akses merupakan pilar kedua reforma agraria yang bertujuan memastikan tanah hasil redistribusi dapat dikelola secara produktif oleh petani penerima manfaat, mencakup pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat (Veronika, 2024). Pemberdayaan ekonomi di Kecamatan Warungkiara diwujudkan melalui dua jalur utama, yaitu kerja sama pemasaran dengan pihak perusahaan sebagai penyerap hasil produksi, dan fasilitasi akses permodalan usahatani melalui kerja sama dengan lembaga perbankan (Hermawan & Suhadi, 2026). Dinas Pertanian turut mengembangkan

kawasan ubi kayu seluas 100 hektare, ubi jalar ungu seluas 50 hektare, serta pisang Raja Bulu seluas 30 hektare ditambah komoditas ekspor pisang Barangan Jumbo dan pisang tanduk. Manfaat yang dirasakan petani setelah memperoleh sertifikat antara lain rasa aman dalam berusaha, kemampuan menanam tanaman berumur panjang, serta penataan usahatani berbasis kawasan pada luasan 320 hektare.

Kelembagaan reforma agraria melibatkan BPN/ATR-BPN, pemerintah desa, dan forum petani penggarap. FPW yang berdiri pada pertengahan 2019 berperan sentral dalam mengonsolidasikan 1.507 petani dari empat desa, melanjutkan estafet perjuangan yang sebelumnya dirintis oleh SPI. Pascapenerbitan sertifikat, kelembagaan beralih pada Koperasi Wajah Sakti Warungkiara sebagai wadah pemberdayaan ekonomi, dengan sertifikat yang dititipkan terlebih dahulu kepada koperasi dan Dinas Koperasi Kabupaten Sukabumi, serta ketentuan tidak diperjualbelikan sekurang-kurangnya dalam dua tahun pertama (Dewi, 2021). Perbandingan antara kegagalan SPI yang berskala nasional dan keberhasilan FPW yang berskala lokal menegaskan bahwa kesesuaian skala kelembagaan dengan ketentuan regulasi menjadi faktor penentu keberhasilan kelembagaan reforma agraria di lokasi penelitian.

Partisipasi masyarakat tercermin sejak fase awal penggarapan lahan telantar secara swadaya pada rentang 1990-2010, dilanjutkan dengan pendataan mandiri jumlah penggarap dan luas lahan oleh forum petani, hingga pemetaan bidang tanah sebagai dasar penetapan subjek dan objek redistribusi. Partisipasi ini mencapai puncaknya pada musyawarah lokal antara pengurus FPW, Bupati, dan pihak yang membidangi pertanahan, yang membuka jalan bagi disetujuinya usulan redistribusi tanah serta disepakatinya skema relokasi kapling 30-35 persen (Putri et al., 2025). Tingginya partisipasi masyarakat sejak tahap awal menunjukkan bahwa keberhasilan penataan aset dan penataan akses di Kecamatan Warungkiara tidak dapat dilepaskan dari peran aktif petani penggarap itu sendiri, bukan semata-mata inisiatif pemerintah.

**Tabel 6.** Rekapitulasi Capaian Indikator Penataan Akses (Access Reform)

| No | Indikator                           | Kategori Dominan          | Persentase (%) |
|----|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1  | Akses Permodalan                    | Mendapat akses permodalan | 65             |
| 2  | Ketersediaan Sarana Produksi        | Pernah menerima bantuan   | 70             |
| 3  | Pendampingan dan Pelatihan          | Mengikuti                 | 73             |
| 4  | Peran Kelembagaan Koperasi          | Aktif menjadi anggota     | 87             |
| 5  | Akses Pemasaran                     | Bekerja sama              | 76             |
| 6  | Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga | Pendapatan meningkat      | 79             |

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Tabel 6 menunjukkan bahwa capaian tertinggi terdapat pada indikator peran kelembagaan koperasi (87%), yang menandakan bahwa sebagian besar petani aktif menjadi anggota Koperasi Wajah Sakti Warungkiara. Indikator peningkatan pendapatan rumah tangga (79%) dan akses pemasaran (76%) juga berada pada kategori tinggi, diikuti pendampingan dan pelatihan (73%) serta ketersediaan sarana produksi (70%) pada kategori cukup tinggi, sedangkan capaian terendah terdapat pada indikator akses permodalan (65%). Secara umum, capaian indikator penataan akses (*access reform*) berkisar antara 65-87%,

menunjukkan bahwa penataan akses telah memberikan manfaat nyata bagi petani meskipun aspek akses permodalan masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

### **Kesesuaian Implementasi dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023**

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Pasal 2 menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan melalui lima strategi, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaan reforma agraria, dan partisipasi masyarakat. Kesesuaian implementasi di lokasi penelitian dengan kelima strategi tersebut disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 7.** Kesesuaian Implementasi Reforma Agraria di Warungkiara dengan Pasal 2 Perpres Nomor 62 Tahun 2023

| Strategi (Pasal 2 Perpres 62/2023) | Implementasi di Kecamatan Warungkiara                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legalisasi aset                    | Penerbitan 1.507 SHM atas 320 hektare tanah eks-HGU PT Sugih Mukti bagi 1.507 petani penerima                                  |
| Redistribusi tanah                 | Pembagian 320 hektare tanah eks-HGU kepada 1.507 petani penggarap melalui skema relokasi kapling proporsional 30-35%           |
| Pemberdayaan ekonomi               | Kerja sama pemasaran dengan perusahaan, akses permodalan perbankan, program Dinas Pertanian (ubi kayu, ubi jalar ungu, pisang) |
| Kelembagaan reforma agraria        | Peran BPN/ATR-BPN, pemerintah desa, Forum Petani Penggarap Warungkiara, dan Koperasi Wajah Sakti Warungkiara                   |
| Partisipasi masyarakat             | Pendataan mandiri jumlah penggarap dan luas lahan, pemetaan bidang tanah, serta musyawarah lokal penentuan skema relokasi      |

*Sumber: Data Primer dan Sekunder Diolah (2026)*

Berdasarkan Tabel 7, implementasi reforma agraria di Kecamatan Warungkiara telah berjalan secara komprehensif dan selaras dengan mandat lima strategi utama Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Kesesuaian ini dibuktikan dengan terealisasinya penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah eks-HGU PT Sugih Mukti, yang kemudian diperkuat oleh penataan akses berupa program pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas pertanian, kolaborasi kelembagaan yang melibatkan unsur pemerintah hingga forum lokal, serta tingginya partisipasi aktif masyarakat dari tahap pendataan mandiri hingga musyawarah lokal (Syahputra, 2025). Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa fokus utama penataan aset adalah memberikan kepastian hukum melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset, sementara penataan akses memastikan tanah yang telah diredistribusikan tidak telantar atau dijual kembali, melainkan dikelola secara produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan riil masyarakat secara berkelanjutan (Krismantoro, 2022).

### **KESIMPULAN**

Implementasi penataan aset reforma agraria pada petani penggarap eks-HGU PT Sugih Mukti di Kabupaten Sukabumi telah berjalan melalui legalisasi aset berupa penerbitan 1.507 Sertifikat Hak Milik atas 320 hektare tanah, serta redistribusi tanah dengan skema relokasi kapling proporsional 30-35 persen sehingga seluruh petani penggarap tetap terakomodasi. Ketepatan sasaran penerima manfaat dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada riwayat penggarapan lahan secara turun-temurun serta hasil pendataan Forum Petani Penggarap Warungkiara. Adapun penataan akses diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi berupa kerja sama pemasaran dan akses permodalan perbankan, program pengembangan kawasan pertanian oleh Dinas Pertanian, penguatan kelembagaan

melalui BPN/ATR-BPN, pemerintah desa, FPW, dan Koperasi Wajah Sakti Warungkiara, serta partisipasi masyarakat yang tergolong tinggi sejak tahap awal penggarapan hingga musyawarah penetapan skema redistribusi. Implementasi kedua pilar tersebut telah selaras dengan mandat lima strategi Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, dan diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut pascasertifikasi berupa pendampingan permodalan, pelatihan, dan jaminan pemasaran secara berkelanjutan bagi petani penerima manfaat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, serta kepada Forum Petani Penggarap Warungkiara, Koperasi Wajah Sakti Warungkiara, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi atas dukungan data dan informasi selama proses penelitian.

#### REFERENSI

- Aditya, F., & Handayani, S. W. (2025). Politik Hukum Reforma Agraria di Indonesia : Dari Orde Lama hingga Era Otonomi Daerah. 3, 7737-7745.
- Andriani, D., Maritasari, D. B., Laela, I., & Husnadia, S. (2025). Pemilihan Teknik Sampling yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif : LITERATURE REVIEW. 6(4), 6238-6247.
- Dewi, D. (2021). Pelaksanaan Landreform p ada Tataran Implementasi a tas Pengalihan Objek Redistribusi s ebelum Waktunya. 1(1), 76-89.
- Fajar, H. F., Syahputra, J., Nur, P., & Ningsih, A. (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi. 3(9), 758-775.
- Febriyansyah, I. T., & Yulian, B. E. (2026). Analisis Pelaksanaan Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Bogor Analysis of Agrarian Reform Implementation for Public Welfare in Bogor Regency. 9(1), 67-84.
- Hadi. (2025). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa. 8(January), 113-128.
- Hermawan, A. S., & Suhadi, S. (2026). Land Redistribution of Accretion Land within Indonesia ' s Agrarian Reform Framework. 9(16), 55-66.
- Krismantoro, D. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah : Reforma Agraria di Indonesia. 6(3), 6031-6042.
- Mulyaputri, E. (2025). Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria ( TORA ) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. 7(2), 844-851.
- Presiden, P., & Percepatan, T. (2023). aset tanah. 181865.
- Putri, B. T., Salim, M. N., & Pujiriyani, D. W. (2025). Kesiapan Masyarakat Dalam Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 8(September), 345-363.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. Journal of Management, Accounting and Administration, 1(2), 77-84.

- Rineksi, T. W., Sirajuddin, M. M., & Sunandar, M. A. (2025). Strategi Kolaboratif dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah untuk Pecepatan Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi. 8(January), 19-37.
- Sihaloho, M., & Sita, R. (2021). Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani ( Kasus : Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan , Kecamatan Banjaranyar , Kabupaten Ciamis , Provinsi Jawa Barat ) The Relation of Agrarian Reform and Improvement Peasant Household Welfare ( Case : Ex-HGU Land in Pasawahan Village , Banjaranyar District , Ciamis Regency , West Java ). 05(02), 433-449.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- Syahputra, R. D. (2025). Implikasi penataan aset dan akses terhadap penguasaan hak atas tanah dalam mewujudkan reforma agraria.
- Veronika, O. (2024). Pembaharuan Kebijakan Pertanahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia ; Tinjauan Hukum Agraria. 3, 1-8.